

# KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI (STUDI KASUS PUTUSAN PK MARI No. 47 PK/PID.SUS/2012)

Jusup Jacobus Setyabudhi, Rena Zefania Ritonga  
Program Studi Hukum  
Universitas Pelita Harapan  
Surabaya, Indonesia

**Abstract** - MM is a House of Representative member period 2009-2014, known as the initiator of The Special Committee of the Century Bank on the right of inquiry, and often proposes to solve the case of the Century Bank as soon as possible. MM activity generate political elite's allergy, and the result is, in 27 April 2010 MM was detained by the Police Detective Institution (Bareskrim) of the Indonesian Police (Polri) for conjecture of making false documents related to the letter of credit of Century Bank, collaborating with Frangky Ongkwardojo. Supreme Court decision state that MM was guilty because of making false documents related to the letter of credit of Century Bank. The result of the Supreme Court decision about the guilty of MM was to withdraw MM from the position as the member of the House of Representative by changing over time (PAW). MM did not feel satisfied and ask for reconsideration to the Supreme Court. The Supreme Court received the demand from MM, and in the decision of reconsideration was the Supreme Court states that MM was not guilty of making false documents related to the letter of credit of Century Bank, and gives MM rehabilitation. In fact, MM could not be rehabilitated, because there is no law to bring MM back as a member of The House of Representative. There is a legal vacuum in the application of the rehabilitation that make MM as a victim.

**Key words** : member of the House of Representative, rehabilitation, legal vacuum (leemten van het recht), victim.

## A. PENDAHULUAN

### *Latar Belakang*

Pemikiran tentang rehabilitasi muncul pada tahun 1884 saat seorang ilmuwan Belanda yang bernama W.J. Leyds menyusun disertasi berjudul, *De Rechtsgrond der Schadevergoeding voor Preventieve Hechtenis*. Disertasi tersebut membahas tentang imbalan kepada setiap orang yang tidak bersalah karena kekeliruan dalam penerapan Hukum Acara Pidana (HAP)<sup>1</sup>. Usia pemikiran tentang "rehabilitasi" sudah seratus tiga puluh tahun, namun korban-korban tidak bersalah karena kekeliruan dalam penerapan hukum acara pidana masih tetap saja bermunculan.

Sejarah rehabilitasi di Indonesia berawal dari kasus yang menimpa Sengkon dan Karta pada tahun 1970. Sengkon dan Karta dijatuhi pidana penjara atas suatu pembunuhan yang tidak dilakukan. Selama menjalani pidana penjara, Sengkon dan Karta bertemu dengan Gunel yaitu pelaku pembunuhan korban Sulaiman dan Siti Hayah yang sebenarnya. Ketika Sengkon sedang sakit dan hampir meninggal dunia di Lembaga Pemasarakatan Cipinang, Gunel merasa kasihan

kepada Sengkon. Gunel kemudian dengan jujur, karena merasa berdosa, meminta maaf kepada Sengkon yang harus masuk penjara karena perbuatan yang tidak dilakukan. Gunel lalu mengatakan bahwa dia bersama teman-temannya yang membunuh Sulaiman dan Siti Hayah, bukan Sengkon dan Karta. Pengakuan Gunel di Lembaga Pemasarakatan Cipinang diketahui oleh media massa. Para petinggi Hukum pun sigap menyikapi kasus itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga ikut campur dalam menangani masalah tersebut, sehingga akhirnya Kejaksaan Agung melakukan penangguhan pelaksanaan pidana terhadap Sengkon dan Karta.

Kasus Sengkon dan Karta ini berdampak besar bagi perubahan sistem HAP Indonesia. Pada tahun 1980 Ketua Mahkamah Agung (MA), yang saat itu dijabat oleh Oemar Seno Adji, mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1980 yang tentang Lembaga Peninjauan Kembali (*Herziening*). Permasalahan baru kemudian timbul yaitu, ketika seorang terdakwa diputus bebas, seharusnya terdakwa itu mendapatkan rehabilitasi, namun pada saat itu HAP Indonesia masih menggunakan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang tidak mengatur rehabilitasi, sehingga tidak ada ketentuan mengenai pemulihan

<sup>1</sup>Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi kedua cetakan ketiga. Jakarta : Sinar Grafika. h. 197.

harkat serta martabat seseorang yang mengalami kekeliruan dalam penerapan HAP<sup>2</sup>.

Setelah diundangkannya KUHAP, terjadi lagi kasus serupa kasus Sengkon dan Karta. Kasus ini terjadi pada tanggal 31 Maret 1987 yang menimpa Lingah bin Sentara, Pacah bin Sentara, dan Sumir bin Perinding. Mereka dinyatakan bersalah membunuh Pamor, ayah angkat Lingah bin Sentara. Putusan MA menguatkan putusan *judex facti* yang memidana Lingah 12 tahun pidana penjara, sedang Pacah dan Sumir masing-masing dijatuhi pidana penjara 11 tahun.

Dalam Lembaga Pemasarakatan Lingah, Pacah, dan Sumir bertemu dengan Asun bin Saing. Asun bin Saing membuat pengakuan bahwa pembunuh Pamor adalah dirinya, bukan Lingah, Pacah, dan Sumir. Didasarkan keterangan Asun bin Saing tersebut, Lingah, Pacah, dan Sumir mengajukan permohonan PK, dengan novum pengakuan Asun bin Saing. Pengakuan Asun bin Saing itu memang tersurat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 34/Pid.B/1992/PN.KTP tanggal 4 Juli 1992, namun hakim PK berpendapat bahwa hal itu tidak cukup sebagai novum yang dijadikan alasan permohonan PK oleh Lingah, Pacah, dan Sumir. Kasus perkara No. 34/Pid.B/1992/PN.KTP tanggal 4 Juli 1992 tersebut adalah perkara pembunuhan Simulan binti Pacah, bukan perkara pembunuhan Pamor, sehingga hakim PK menganggap novum yang diajukan itu tidak tepat dan menolak permohonan PK. Hal itu berarti bahwa Lingah, Pacah, dan Sumir yang secara faktual tidak pernah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Pamor, tetap harus menjalani pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Hal ini terjadi karena belum ada bukti yuridis yang diperlukan. Kasus perkara Lingah-Pacah ini menjadi suatu catatan hukum karena orang yang tidak bersalah tetap harus menjalani pidana karena belum ada aturan hukum yang dapat dipergunakan untuk mengatasi hal semacam yang dialami oleh Lingah, Pacah, dan Sumir di atas.

Rehabilitasi secara universal telah diatur dalam Pasal 9 ayat (5) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang berbunyi: "Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation"<sup>3</sup>, (Seseorang yang menjadi korban penangkapan atau penahanan tidak sah, akan mendapat hak menuntut ganti kerugian). Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and*

*Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)*<sup>4</sup>.

#### Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut, apakah rehabilitasi yang dilaksanakan di Indonesia selama ini sudah dapat memenuhi keinginan para pihak yang menerima rehabilitasi tersebut?

### B. PEMBAHASAN

#### *Posisi Kasus Dalam Putusan PK No. 47/PK/PID.SUS/2012*

MM adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) periode tahun 2009 – 2014. Pada tanggal 27 April 2010 MM ditahan oleh Badan Reserse Kriminil (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas dugaan membuat dokumen pendukung palsu terkait *Letter of Credit* Bank Century, bekerjasama dengan Frangky Ongkowardojo yang menjadi tersangka I. Perkara pidana tersebut diproses dan kemudian diadili di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, yang diputus dalam Putusan Nomor (No.) 995/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 2 Nopember 2010.

Amar putusan di atas menyatakan sebagai berikut, bahwa Terdakwa I Frangky Ongkowardojo dan Terdakwa II MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu", dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Frangky Ongkowardojo dan Terdakwa II MM masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

MM merasa tidak puas atas putusan itu dan mengajukan upaya banding. Pada tanggal 17 Januari 2010 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memutuskan dalam Putusan No. 414/PID/2010/PT.DKI, yang memperberat pidana MM menjadi dua tahun pidana penjara. MM merasa lebih tidak puas atas putusan Pengadilan Tinggi itu dan mengajukan upaya hukum kasasi. Pada tanggal 5 April 2011 Mahkamah Agung (MA) menolak Kasasi yang diajukan oleh MM dengan Putusan Nomor 599 K/Pid.Sus/2011.

Kekecewaan MM mendorongnya mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK). Pada tanggal 5 Juli 2012 MA mengabulkan PK dari MM, dengan Putusan No. 47/PK/PID.SUS/2012, yang pada pokoknya menyatakan, membatalkan Putusan MA RI No.599 K/Pid.Sus/2011, dan menyatakan bahwa Terpidana MM tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan surat. MM dinyatakan bebas (*vrijspraak*) sehingga MM wajib mendapatkan pengembalian hak terpidana dalam kemampuan

<sup>2</sup>Oemar Seno Adji. 1985. *KUHAP Sekarang*. Jakarta : Erlangga. h 13.

<sup>3</sup>OHCHR. 2002. *Human Rights A Compilation of International Instruments Volume I (First Part) Universal Instruments*. New York : United Nations Publication. h 21.

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *op.cit.*, h. 198.

kedudukan harkat serta martabatnya yang diatur dalam KUHAP dan disebut Rehabilitasi.

Amar Putusan PK No. 47/PK/PID.SUS/2012 berbunyi sebagai berikut di bawah ini :

Mengadili :

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali Terpidana I: Frangky Ongkowardojo tersebut.
2. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali Terpidana II: MM tersebut.
3. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.599 K/Pid.Sus/2011 tanggal 5 April 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.414/PID/2010/PT.DKI tanggal 17 Januari 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.995/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Nopember 2010.

Mengadili kembali :

1. Menyatakan Terpidana I Frangky Ongkowardojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu”.
2. Menyatakan Terpidana II MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam semua dakwaan.
3. Menghukum Terpidana I. Frangky Ongkowardojo dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.
4. Membebaskan Terpidana II. MM oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut (*Vrijspraak*).
5. Memulihkan hak Terpidana II. MM dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Menetapkan supaya Terpidana I. Frangky Ongkowardojo tetap ditahan.

#### *Analisis Viktimologis Terhadap Putusan PK No. 47/PK/PID.SUS/2012*

Pada tahun 1973, untuk pertama kalinya di Jerusalem diadakan Simposium Internasional Viktimologi. Menurut Sahetapy<sup>5</sup>, viktimologi pada hakikatnya mencuat ke luar dan kemudian menjadikan dirinya sebagai suatu disiplin di samping kriminologi, ilmu yang mengandungnya. Lebih lanjut Sahetapy<sup>6</sup> menulis bahwa, viktimologi berasal dari dua kata, *victima* dari bahasa Latin, yang berarti korban, dan *logos* dari bahasa Yunani, yang berarti ilmu. Pada mula pertama, yang dimaksud korban adalah korban upacara religius. Di Indonesia korban upacara religius itu dapat disebut *tumbal*. Sobari mengelompokkan pengertian tumbal yang ada dalam kumpulan tulisan Mangunwijaya menjadi

tiga jenis<sup>7</sup>. Jenis pertama adalah manusia yang sengaja dijadikan tumbal oleh ‘permintaan’ tradisi keawat aneka upacara. Jenis tumbal yang kedua adalah korban sia-sia dalam suatu proyek pembangunan, yang oleh Sahetapy disebut korban konyol. Jenis ketiga adalah tumbal yang agak simbolik sifatnya, tujuan suatu pembangunan bisa saja memang bersifat manusiawi, tetapi dalam implementasinya tetap saja berjatuh tumbal-tumbal.

Pengertian korban dalam tulisan ini sama sekali berbeda dengan pengertian korban dalam upacara religius tersebut. Pengertian korban dalam tulisan ini adalah korban yang menjadi obyek viktimologi, sesuai dengan yang dimaksud dalam tulisan Nagel<sup>8</sup> bahwa, *victimology may be defined as the scientific study of victims*. Ilmu tentang korban adalah viktimologi, dan yang tergolong dalam ilmu sosial. Pengertian korban yang secara normatif ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi, *korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana*. Pengertian korban menurut UU No. 13 tahun 2006 hanya dalam ruang lingkup hukum pidana. Ruang lingkup korban dalam penelitian ini adalah jauh lebih luas sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Analisis viktimologis dengan demikian merupakan analisis empiris berkaitan dengan korban.

Analisis viktimologis termasuk dalam bidang kajian sosiologis. Fokus utama kajian sosiologis menurut Gerald Turke<sup>9</sup> antara lain pada:

- a. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
- b. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam *tha social world* mereka.
- c. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum.
- d. Tentang bagaimana hukum dibuat.
- e. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Analisis viktimologis dalam tulisan ini punya kaitan erat dengan kajian sosiologis yang pertama, pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, dan apakah pengaruh itu dapat menyebabkan timbulnya korban. Topik yang paling sering digunakan dalam penelitian sosio-legal menurut Peter Mahmud<sup>10</sup> adalah masalah-masalah:

- a. Efektivitas aturan hukum.
- b. Kepatuhan terhadap aturan hukum.

<sup>7</sup>Y.B. Mangunwijaya. 1994. *Tumbal*. Yogyakarta : Bentang Intervisi Utama. h. 5-6.

<sup>8</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. h. 73.

<sup>9</sup> Ahmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Cetakan pertama. Jakarta : Prenada Media. h. 26.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. *op.cit*. h. 87.

<sup>5</sup> J.E. Sahetapy. 1984. Viktimologi : Suatu Catatan Pengantar. dalam *Surabaya Post*, 29 Desember. Surabaya : Surabaya Post.

<sup>6</sup> *Ibid.*

- c. Peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum.
- d. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu.
- e. Pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.

Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.

Ciri-ciri manusia korban non kekerasan menurut Adrianus Meliala<sup>11</sup> adalah, hampir selalu *impersonal* dan *random*, korban massif dan kolektif, dapat berbentuk derita fisik dan non fisik, viktimisasi berlangsung prosedural, tidak kasat mata, dan tidak langsung, implikasinya pada berbagai sistem di masyarakat, perasaan ketakutan pada kejahatan tidak berkembang, tidak merasa diancam dan terancam secara fisik, tidak acuh/mengerti/sadar bahwa telah terviktimisasi, serta indikasi kondisi 'ketergantungan' dan sikap 'pasrah'. Adrianus Meliala menyarankan agar negara yang menjadi protektor karena masalahnya yang kompleks, skala viktimisasi yang luas, dan besaran perlindungan yang harus dilaksanakan.

Hutchinson<sup>12</sup> menempatkan penelitian hukum dalam kategori *applied research*. *Applied research* menurut Hutchinson<sup>13</sup> adalah, *original work, which undertaken to acquire new knowledge with a specific practical application in view. Its aim is to determine possible uses for findings of basic research or to determine new methods or ways of achieving some specific and predetermined objective*. Hutchinson<sup>14</sup> membedakan penelitian hukum menjadi empat tipe sebagai berikut :

1. *Doctrinal Research : Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.*
2. *Reform-Oriented Research : Research which intensively evaluates the adequacy of existing rules and which recommends changes to any rules found wanting.*
3. *Theoretical Research : Research which fosters a more complete understanding of the conceptual bases of legal principles and combined effects of range of rules and procedures that touch on a particular area of activity.*
4. *Fundamental Research : Research designed to secure a deeper understanding of law as a social phenomenon, including research on the historical, philosophical, linguistic, economic, social or political implication.*

<sup>11</sup> Adrianus Meliala. 2013. Korban Kejahatan Non-Kekerasan. Kuliah 14. <https://www.google.com/>.

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 32.

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 31.

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 32.

Hutchinson juga menganjurkan agar *lawyer* melakukan penelitian di luar hukum, walaupun kebanyakan *lawyer* tidak punya minat untuk melakukannya.

Dalam pendapat Hutchinson<sup>15</sup> di atas tidak dijumpai dikhotomi penelitian hukum sebagai penelitian normatif dan penelitian sosiologis seperti yang dijumpai di Indonesia selama ini. Dikemukakan oleh Marzuki<sup>16</sup> bahwa dikhotomi itu tidak ada dasar pijakannya dan yang membuat dikhotomi semacam itu adalah mereka yang tidak paham ilmu hukum. Begitu pula halnya dengan dikhotomi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Dikhotomi semacam itu tidak dikenal. Baik di negara-negara *common law system* maupun di negara-negara *civil law system*, dikhotomi semacam itu tidak ada. Kecuali tipe keempat, ketiga tipe penelitian lain yang dikemukakan Hutchinson sebenarnya merupakan penelitian yang bersifat doktrinal karena keilmuan hukum memang berifat preskriptif. Penelitian sosiolegal termasuk dalam tipe keempat penelitian hukum dari Hutchinson yaitu *fundamental research*. Tipe yang keempat itu sebenarnya, menurut Marzuki<sup>17</sup>, berada di luar penelitian hukum karena obyek kajiannya adalah masalah hukum sebagai gejala sosial, bukan hukum sebagai norma. Soetandyo Wignjosoebroto<sup>18</sup> berpendapat bahwa pengkotakan kajian hukum ke dalam spesialisasi yang amat dipisahkan itu sebenarnya bermula dari kehendak untuk membuat dan menegakkan batas yurisdiksi kewenangan yang jelas dan tegas demi kepentingan profesionalisme mereka yang menggolongkan diri ke dalam golongan *the legal professionals* atau *the lawyers*. Pengkotakan semacam itu sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan persoalan keilmuan berikut metode dan metodologinya, yang harus dibobot berdasarkan makna akademisnya.

Berbagai penjelasan di atas memberikan suatu gambaran bahwa kajian viktimologis yang dimaksud dalam judul tulisan ini termasuk dalam kelompok *fundamental research*. Di atas sudah dilakukan kajian normative yang berbeda dengan kajian viktimologis di bawah ini. Kajian viktimologis hendak melakukan kajian apakah MM merupakan korban dari permasalahan hukum yang "ditimpakan" kepadanya.

MM sebagai anggota DPR yang berasal dari fraksi partai yang tergabung dalam koalisi partai yang berkuasa, dikenal sebagai inisiator Pansus Hak Angket Bank Century, dan seringkali mengusulkan

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 33.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA). h. 145.

agar kasus Bank Century segera diselesaikan. MM meyakini bahwa kasus Bank Century itu bukan pengambilalihan tetapi *bailout*, namun Wakil Presiden Boediono berpendapat bahwa kasus Bank Century itu pengambilalihan, bukan *bailout*<sup>19</sup>. Perbuatan MM tersebut menimbulkan “alergi” baik kepada partainya sendiri, maupun kepada kelompok elit yang berkuasa. Hal itu merangsang kelompok elit yang berkuasa untuk menjadikan MM sebagai “sasaran tembak”, agar dapat digusur sebagai anggota DPR RI.

MM kebetulan adalah juga Komisararis PT SPI yang pernah mengajukan Surat Permohonan Fasilitas Usance LC kepada PT. Bank Century Tbk. PT SPI inilah yang kemudian dijadikan jalan agar MM dapat digusur dari anggota DPR RI. Frangky Ongkwardojo dan MM disangka melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana Perbankan yaitu menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu bank, sehingga diduga melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selama menjadi terdakwa, MM di-non-aktifkan sebagai anggota DPR sesuai dengan ketentuan Pasal 219 ayat (1) huruf a UU No. 27/2009 yang menentukan bahwa, *anggota DPR diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam tindak pidana umum yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih*. Laporan Polisi tertanggal 1 Maret 2010 sampai PN Jakarta Pusat menjatuhkan putusannya tanggal 2 November 2010, hanya berdurasi 8 bulan saja. Waktu yang cukup cepat apabila dibandingkan dengan waktu yang diperlukan dalam mengadili perkara yang sejenis. MM menyatakan banding, dan PT Jakarta memutuskan perkaranya pada tanggal 17 Januari 2011. Dalam jangka waktu 2 ½ (dua setengah) bulan sudah dihasilkan putusan PT. Di seluruh Indonesia, jarang sekali suatu perkara banding yang diputuskan oleh pengadilan tinggi dalam jangka waktu 2 ½ bulan. Banyak pencari keadilan yang menunggu putusan banding dalam waktu bertahun-tahun. MM pun mengajukan permohonan kasasi, dan MA menjatuhkan putusan pada tanggal 5 April 2011. Di Indonesia sangat jarang terjadi suatu Putusan Kasasi hanya membutuhkan waktu 2 bulan 18 hari sejak dikeluarkannya Putusan PT.

Putusan Kasasi MM merupakan putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap, dan dalam putusan berkekuatan hukum tetap itu permohonan kasasi MM dinyatakan ditolak. Akibatnya amar putusan PN Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Putusan PT Jakarta menjadi berkekuatan hukum tetap sehingga pidana penjara 2

tahun yang dijatuhkan kepada MM juga berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya diberlakukanlah ketentuan yang ada dalam Pasal 219 ayat (2) UU No. 27/2009 yang menentukan bahwa, dalam hal anggota DPR dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPR yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPR. MM pun diberhentikan sebagai anggota DPR dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). PAW tersebut memang yang menjadi tujuan keseluruhan peristiwa yang menimpa MM. MM dijadikan terpidana sehingga dapat diganti sebagai anggota DPR. Hal ini disebabkan karena MM dikenal sebagai inisiator Pansus Hak Angket Bank Century, dan seringkali mengusulkan agar kasus Bank Century segera diselesaikan.

Permasalahan hukum sudah selesai setelah keluarnya Putusan Pk No. 47 PK/PID.SUS/2012, namun justru muncul permasalahan viktimologisnya. Dalam Putusan PK, MM dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, serta dinyatakan dipulihkan hak MM dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Permasalahan viktimologisnya adalah, mekanisme apa yang harus dipakai untuk memulihkan hak MM dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Sampai saat ini rehabilitasi yang diterima MM hanya berwujud hitam di atas putih saja dan tidak dapat dilaksanakan, padahal bunyi putusan PK itu harus dilaksanakan dan diwujudkan. MM dengan demikian telah menjadi korban karena tidak dapat menerima dan mewujudkan rehabilitasi yang diterimanya berdasarkan Putusan PK. Kekosongan hukum tentang rehabilitasi ini kelihatannya dimanfaatkan oleh elit politik yang berkuasa. Dalam kasus MM ini hukum menjadi subordinat dari politik, karena tidak ada kemauan dari elit politik yang berkuasa untuk mewujudkan rehabilitasi MM.

Secara normatif Yahya Harahap<sup>20</sup> mendefinisikan rehabilitasi sebagai, hak seseorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan atas hak kemampuan, dan atas hak kedudukan harkat martabatnya. Hak pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan. Pasal 1 butir 23 KUHAP mendefinisikan rehabilitasi sebagai,

“Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau praperadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-

19

<http://www.merdeka.com/politik/misbakhun-tuding-boediono-bohong.html>

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap. 1988. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II. Jakarta : Pustaka Kartini. h. 587.

undang atau kerana kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur undang-undang ini.”

Ketentuan rehabilitasi dalam KUHAP dimuat dalam Pasal 97 yang berbunyi sebagai berikut di bawah ini,

- (1) Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dan segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud yang diatur dalam pasal 77.

Bagaimana cara pelaksanaan rehabilitasi belum diatur dalam UU, dan selama ini belum pernah ada yang memperlakukan bagaimana kenyataan rehabilitasi dalam masyarakat. Permasalahan baru muncul dalam kasus MM di atas. MM berupaya agar dapat menikmati rehabilitasi yang diputuskan pengadilan dalam kenyataannya, namun MM menghadapi “kekosongan hukum” berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi.

Ada dua jenis rehabilitasi. Jenis rehabilitasi yang pertama ditentukan dalam Pasal 81 KUHAP yang berbunyi, *permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya*. Jenis rehabilitasi ini hanya berkaitan dengan akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang diberikan sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan. Tata cara pemberian rehabilitasi jenis ini ditentukan dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP yang berbunyi,

“Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.”

Rehabilitasi jenis kedua adalah seperti rehabilitasi yang diberikan kepada MM, yaitu rehabilitasi yang diberikan setelah perkaranya diajukan ke pengadilan dan perkara itu sudah

mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Rehabilitasi jenis ini hanya diatur dan ditentukan dalam satu pasal yaitu Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi,

- [1] Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- [2] Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Hanya Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang mengatur tentang rehabilitasi, hal ini berakibat bahwa rehabilitasi yang diberikan kepada MM tidak dapat dinikmati oleh MM. MM tidak dapat di rehabilitasi kembali ke kedudukannya semula sebagai anggota DPR.

Pasal 219 ayat (3) UU No. 27/2009 memang menentukan bahwa, *dalam hal anggota DPR dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) atau huruf (b) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPR yang bersangkutan diaktifkan*. Maksud yang terkandung dalam pasal tersebut di atas adalah bahwa, apabila ada anggota DPR yang diajukan ke pengadilan dan pengadilan menjatuhkan putusan tidak bersalah pada anggota DPR tersebut, serta putusan pengadilan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka anggota DPR itu dapat memperoleh rehabilitasi dengan cara diaktifkan kembali. Hal itu berarti bahwa MM seharusnya direhabilitasi kembali ke kedudukannya sebagai anggota DPR. MM sampai saat tulisan ini dibuat masih belum dapat direhabilitasi menjadi anggota DPR kembali.

KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai, apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu bersifat fakultatif atau bersifat imperatif. Fakultatif maksudnya adalah harus dituntut oleh terdakwa atau terpidana, sedangkan imperatif maksudnya adalah bahwa setiap kali hakim memutuskan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, rehabilitasi harus tetap diberikan<sup>21</sup>.

Pendapat Andi Hamzah di atas agak berbeda dengan pendapat Yahya Harahap. Yahya Harahap berpendapat bahwa, terdakwa atau terpidana yang diadili dan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tidak perlu mengajukan permohonan rehabilitasi. Pemberian rehabilitasi tersebut dengan sendirinya harus diberikan oleh pengadilan yang memutus, dan sekaligus

<sup>21</sup> Andi Hamzah. *op.cit.* h. 206.

dicantumkan dalam amar putusan<sup>22</sup>. Rehabilitasi terdakwa yang dimaksud Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP tidak mengandung tenggang waktu<sup>23</sup>. Rehabilitasi yang diberikan dan dicantumkan dalam putusan tersebut, baru dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhitung sejak putusan yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>24</sup>. Yahya Harahap dengan demikian berpendapat bahwa rehabilitasi dalam putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu bersifat imperatif.

Rehabilitasi yang sampai saat tulisan ini dibuat tidak dapat dinikmati oleh MM, menyebabkan MM menjadi korban. MM tidak dapat dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai anggota DPR. KUHAP memang memuat ketentuan tentang rehabilitasi, tetapi tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai tata cara pelaksanaan rehabilitasi, sehingga menurut penafsiran interpretasi sistematis atau logis<sup>25</sup>, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan rehabilitasi secara khusus seharusnya diatur dalam undang-undang tersendiri sebagaimana telah diperintahkan melalui Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) No. 48/2009 yang berbunyi, *ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang*. Undang-undang tentang tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian yang sudah diperintahkan pembuatannya pada tahun 2009 ternyata sampai saat tulisan ini dibuat, belum pernah dibuat oleh lembaga yang berwenang. Akibat tidak dibuatnya undang-undang tersebut adalah telah jatuhnya korban, antara lain MM.

MM juga menjadi korban karena tidak ada peraturan pelaksana dari Pasal 219 ayat (3) UU No. 27/2009 yang berbunyi, *dalam hal anggota DPR dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) atau huruf (b) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPR yang bersangkutan diaktifkan*. Bunyi pasal di atas kedengarannya sangat bagus, tetapi ternyata pasal tersebut tidak dapat dijalankan, karena tidak ada aturan pelaksanaannya. MM dengan demikian telah menjadi korban non kekerasan sebagaimana dimaksudkan Meliala di atas, dengan perkataan lain MM telah menjadi *tumbal* elit yang berkuasa, yaitu manusia-manusia konkret yang menjadi korban atau dikorbankan demi pembangunan<sup>26</sup>.

Pembebasan MM dalam Putusan PK tidak hanya menyebabkan MM menjadi korban, tetapi juga menimbulkan isu tentang penyuaian MM kepada Hakim PK. Putusan PK yang diputuskan oleh Majelis yang terdiri dari 3 orang hakim, memang diputuskan dengan adanya *dissenting opinion* dari satu hakim. Adanya *dissenting opinion* menyebabkan timbulnya isu penyuaian. Apakah pendapat hakim agung yang berbeda itu? Dalam pelaksanaan analisis viktimologis pendapat hakim agung yang berbeda itu perlu dikaji karena hasil kajian akan memberikan gambaran tentang perilaku hakim agung tersebut. *Dissenting opinion* Hakim Agung itu berbunyi<sup>27</sup>,

“alasan-alasan tersebut (*alasan PK maksudnya*) tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* No.599 K/Pid.Sus/2011, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar yaitu permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh para Terpidana yang tidak sesuai dengan prosedur dan kenyataan yang mengakibatkan Bank Century menderita kerugian atau kredit macet atau mengalami likuiditas Bank merupakan tindak pidana, dengan demikian alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.”

*Dissenting opinion* Hakim Agung itu tidak sesuai dengan Putusan MA jis Putusan PT Jakarta, dan Putusan PN Jakarta Pusat yang memutuskan bahwa Frangky Ongkowardojo dan MM bersalah melakukan pemalsuan surat dalam mengajukan fasilitas kredit sehingga Bank Century menderita kerugian. Hakim Agung tersebut dalam *dissenting opinion* berpendapat bahwa permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh para Terpidana yang “tidak sesuai dengan prosedur”. “Tidak sesuai dengan prosedur” dengan “pemalsuan surat” mempunyai arti dan konotasi yang berbeda, yang menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. *Dissenting opinion* Hakim Agung itu dengan demikian tidak didasarkan pada *ars* seorang Hakim Agung, sehingga sebenarnya Putusan PK itu sudah benar. Selain itu, Hakim Agung yang mengemukakan *dissenting opinion* mempersamakan dan tidak mengkaji lebih lanjut kedudukan Frangky Ongkowardojo dan kedudukan MM, padahal Frangky Ongkowardojo dan MM mempunyai kedudukan yang berbeda di PT SPI, yang pertanggungjawabannya pun berbeda.

MM apabila tidak melakukan penyuaian kepada Hakim PK, maka isu tersebut tentu menyebabkan MM menjadi korban. Apakah isu memang dengan sengaja ditiupkan oleh elit politik

<sup>22</sup> H.M.A.Kuffal. 2002. Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum. Cetakan Kedua. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang. h. 181.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap. op.cit. h. 591 - 592.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo. 2001. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta : Liberty. h. 58.

<sup>26</sup> Y.B. Mangunwijaya. op.cit. h. 3.

<sup>27</sup> Mahkamah Agung. 2012. Putusan Nomor 47 PK/PID.SUS/2012. Jakarta : Mahkamah Agung. h. 52-53.

yang berkuasa atau tidak, tetap menjadikan MM sebagai korban. Isyu penyuapan Hakim PK menyebabkan Komisi Yudisial (KY) turun tangan untuk menyelidikinya. Hasil penyelidikan KY seyogyanya diumumkan secara terbuka agar diketahui secara luas oleh masyarakat, dan agar supaya MM tidak berlarut-larut selalu menjadi korban.

### C. KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian penutup ini terdiri dari dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapatkan dari seluruh pembahasan di atas adalah sebagai berikut di bawah ini.

1. Kasus perkara yang diputuskan dalam Putusan Pk No. 47 PK/PID.SUS/2012 adalah tindak pidana pemalsuan surat, bukan tindak pidana korupsi, dan bukan pula permohonan fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan prosedur yang dapat menimbulkan kerugian atau kredit macet.
2. Kedudukan hukum Direksi dan Komisaris PT SPI haruslah dibedakan karena masing-masing mempunyai jenis pertanggungjawaban pidana yang berbeda.
3. Rehabilitasi yang diterima MM masih belum dapat diwujudkan sehingga MM menjadi *tumbal* dari kekosongan hukum yang mengatur tentang rehabilitasi.
4. *Dissenting opinion* hakim agung memang bersifat subyektif, dan dalam Putusan Pk No. 47 PK/PID.SUS/2012 dilakukan secara tidak profesional.
5. Dalam kasus perkara ini hukum telah menjadi subordinat dari politik.

Saran yang dapat disampaikan dalam kaitan dengan seluruh pembahasan di atas adalah, bahwa undang-undang yang secara khusus mengatur tentang rehabilitasi perlu segera dibuat dan diundangkan agar tidak ada lagi korban yang jatuh dalam pelaksanaan rehabilitasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, LNRI 1981-79, TLNRI 1981-3209.
- [2] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International *Covenant on Civil and Political Right*, LNRI 2005-119, TLNRI 2005-4558.
- [3] Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- [4] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. LNRI 2009-123, TLNRI 2009-5043.
- [5] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LNRI 2009-4379, TLNRI 2009-5076.
- [6] Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.
- [7] Adji, Oemar Seno. 1985. KUHAP Sekarang. Jakarta : Erlangga.
- [8] Ali, Ahmad & Wiwie Heryani. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Edisi pertama. Jakarta : Prenada Media.
- [9] Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. Argumentasi Hukum. Cetakan kedua. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- [10] Hamzah, Andi. 2009. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi kedua cetakan ketiga. Jakarta : Sinar Grafika.
- [11] Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenada Media.
- [12] Mertokusumo, Sudikno. 2001. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta : Liberty.
- [13] OHCHR. 2002. *Human Rights A Compilation of International Instruments Volume I (First Part) Universal Instruments*. New York : United Nations Publication.
- [14] Harahap, M. Yahya. 1988. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II. Jakarta : Pustaka Kartini.
- [15] Kuffal, H.M.A. 2002. Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum. Cetakan Kedua. Malang : Universitas Muhamadiyah Malang.
- [16] Mangunwijaya, Y.B. 1994. *Tumbal*. Yogyakarta : Bentang Intervisi Utama.
- [17] Rahayu, Yusti Probowati. 2005. Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana. Cetakan pertama. Yogyakarta : Srikandi.
- [18] Reksodiputro, Mardjono, 1994. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- [19] Sahetapy, J.E. 1984. *Viktimologi : Suatu Catatan Pengantar*, dalam Surabaya Post, 29 Desember 1984.
- [20] -----, 1986. *Towards A Victim Policy : The Role of the Community*. Dalam Bulletin Viktim Nomor : 01 Tahun I Januari – Juni 1986. Surabaya : Asosiasi Pelayanan Korban.
- [21] Wignjosebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA).
- [22] Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah. 2011. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Cetakan pertama. Jakarta : Pustaka Yustisia.
- [23] Putusan Pk No. 47 PK/PID.SUS/2012 tanggal 5 Juli 2012.
- [24] <http://www.merdeka.com/politik/misbakhuntuding-boediono-bohong.html>
- [25] Meliala, Adrianus. 2013. *Korban Kejahatan Non-Kekerasan*. Kuliah 14. <https://www.adrianusmeliala.com>